



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

HA NJAT NGO, NIK : 3172025004650001, Tempat, Tanggal lahir : Singkawang, 10 April 1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Telaga Permata V No. 24, RT 010 RW 001, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, E Mail : drianimaria@gmail.com, No Hp :0878 8499 4700;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan register perkara nomor : 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Juni 2021, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK : 3172025004650001 atas nama Ha Njat Ngo;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172021802200005 atas nama Ha Njat Ngo;
3. Bahwa benar Pemohon lahir di Singkawang pada tanggal 10 April 1965, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran / Petikan Akte Nomor : 242/1965 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Singkawang;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran / Petikan Akte Nomor : 242/1965 dan Paspor Nomor : C0388607 nama Pemohon adalah Ha Njat Ngo, lahir di Singkawang, 10 April 1965;
5. Bahwa saat ini Pemohon memiliki dua Kutipan Akta Kelahiran dengan tanggal kelahiran yang berbeda, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/1965, lahir di Singkawang, 10 April 1965, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singkawang, 26 April 1965;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menghapus/mematikan/menonaktifkan salah satu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu dengan menghapus Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singkawang, 26 April 1965, dan menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 242/1965, lahir di Singkawang, 10 April 1965, yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor Pemohon;

7. Bahwa untuk menghapus Kutipan Akta Kelahiran 201/1965 diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus/mematikan/menonaktifkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singkawang, 26 April 1965 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Singkawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singkawang, 26 April 1965 kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK : 3172025004650001, tanggal 5 Maret 2020 atas nama Ha Njat Ngo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3172021802200005, tanggal 5 Maret 2020 atas nama Ha Njat Ngo, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pasport atas nama Ha Njta Ngo, tanggal 21 April 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran No. 201/1965 atas nama Hjat Ngo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 242/1965 atas nama Njat Ngo, diberi tanda P-5;

Foto Copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi HANDY CAHYADI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Telaga Permata VNo. 24 RT.010/RW.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Yanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan akte kelahiran ganda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Akta kelahiran Ganda ;
- Bahwa pada waktu dicatatkan Akta Kelahiran tersebut di Kabupaten Sambas sekarang singkawang;
- Bahwa Singkawang termasuk dalam Kabupaten Sambas;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ha Tjiu Moy
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon ;
- Bahwa pemohon sudah menikah;

2. Saksi SILVIANUS HARTONO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi menikah dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Telaga Permata VNo. 24 RT.010/RW.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Yanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan akte kelahiran ganda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan Akta kelahiran Ganda ;
- Bahwa pada waktu dicatatkan Akta Kelahiran tersebut di Kabupaten Sambas sekarang singkawang;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Singkawang termasuk dalam Kabupaten Sambas ;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Ha Tjiu Moy
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah Pemohon ;
- Bahwa pemohon sudah menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk dihapus/mematikan/menonaktifkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singkawang, tanggal 26 April 1965 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Singkawang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan atas permohonan dari Pemohon tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata bahwa setiap permohonan Pemohon harus diajukan ditempat tinggalnya Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan alamat yang dicantumkan dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Telaga Permata V No. 24, RT 010 RW 001, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata permohonan atau perkara perdata gugatan .

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt. Utr



Menimbang bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang isinya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*) atau disebut juga gugatan permohonan. Menurut Yahya Harahap yang menjadi ciri khas gugatan Permohonan, yaitu:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*).
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*).
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte* (hanya satu pihak).

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984, dalam pertimbangannya menyebutkan "sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction. Namun berwenag juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, tetapi terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan diatas maka untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dalam keadaan sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat telah ditentukan sendiri oleh Undang-undang tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan.

Menimbang bahwa ditinjau dari petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain dan murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dengan acuan sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon;
3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum);
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya;



5. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono (mohon keadilan saja).

Menimbang bahwa dalam hal mengadili perkara permohonan Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk pelaksanaan melalui Buku II Pedoman Pelaksanaan Administrasi Empat Lingkungan Peradilan halaman 47 angka 12 tentang Permohonan yang dilarang, yaitu (a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Status kepemilikan atas suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; (b) Pemohonan untuk menetapkan suatu keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan; (c) Pemohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada angka 6 dan angka 7 pada pokoknya menyatakan mohon untuk dihapus/mematikan/menonaktifkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **201/1965**, lahir di **Singawang, 26 April 1965** yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Singawang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun bukti surat berupa P-4 maka yang menjadi obyek permohonan pemohon adalah berupa "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon".

Menimbang bahwa setelah diteliti secara cermat terhadap "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon" tersebut menurut penilaian Hakim dikategorikan sebagai suatu dokumen atau sebuah akta yang dibuat oleh Pejabat yang telah disumpah yang berwenang untuk itu, yang isinya mengatur tentang data/identitas Pemohon atas nama : HA NJAT NGO sebagai Penduduk, Nomor : 201/1965, lahir di Singawang, tanggal 26 April 1965.

Menimbanag bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon ada pihak lain yang terkait dengan permohonan ini untuk menghapus/mematikan/menonaktifkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 201/1965, lahir di Singawang tanggal 26 April 1965 maka harus diselesaikan dengan cara pengajuan gugatan, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Singawang harus ditarik sebagai Tergugat kemudian dilakukan pemanggilan sesuai dengan hukum acara sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi dalam mengadili perkara a quo. Selain itu secara teknis administrasi peradilan bahwa penilaian atas suatu dokumen atau akta dilarang diajukan melalui permohonan tetapi harus diajukan gugatan, dan dalam perkara permohonan juga tidak boleh ada Petitum yang bersifat compositur atau ex aequo et bono (mohon keadilan saja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena faktanya ada pihak lain, yaitu Kantor Catatan Sipil Singkawang yang terkait dengan permasalahan Pemohon, sedangkan secara yuridis isi permohonan itu hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte), serta obyeknya tidak boleh suatu dokumen atau akta, maka permasalahan Pemohon harus diajukan dengan gugatan agar pihak yang terkait juga diberi kesempatan untuk didengar tanggapannya dipersidangan, dengan demikian dalil permohonan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 183 HIR serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh MASKUR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tidak dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SAPTO SUPRIO, S.H.

MASKUR, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. Atk | Rp 75.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp 20.000,-
Jumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh
lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)